



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang menjalin kerja sama dengan Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis melalui Nota Kesepahaman Nomor 124.HK.05.1-NK/1371/2025 tentang Pembentukan Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Masa Bakti Tahun 2026-2031;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dan Gerakan Pramuka dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang perlu membentuk Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Masa Bakti Tahun 2026-2031;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Masa Bakti Tahun 2026-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG MASA BAKTI TAHUN 2026-2031.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Masa Bakti Tahun 2026-2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Masa Bakti Tahun 2026- 2031, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA
PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG MASA BAKTI TAHUN 2026-
2031

PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

A. MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA (MABISAKA)

- a) Ketua : Ketua KPU Kota Padang
- b) Wakil Ketua : 1. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
2. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
3. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan
- c) Ketua Harian : Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
- d) Sekretaris : Sekretaris KPU Kota Padang
- e) Anggota : 1. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
2. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum
4. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

B. PIMPINAN CABANG SATUAN KARYA (PINCAB SAKA)

- a) Ketua : Agustian, S.Kom.
- b) Wakil Ketua : Rika Yanita Susanti, S.IP., M.IP.
- c) Wakil Ketua : Darmalis, S.Pd, Kp
- d) Sekretaris : Indra Jaya, S.IP., M.I.Pol.
- e) Wakil Sekretaris : Zulhendri S.Pd
- f) Anggota : 1. Winda Nopita, S.E., M.Si., Ak.
2. Yunes Prawira Darma, S.H., M.H.
3. Ira Novita, S.E., M.Si.
4. Yurika Amalia, S.E., M.Si.

C. BIDANG-BIDANG

- a. **Krida Data dan Informasi**
 - Ketua : Winda Nopita, S.E., M.Si., Ak.
 - Anggota : 1. Indah Rezki Chairani, A.Md.
2. Dedi Islami, S.Kom.
3. Defit Wahyudi, S.Kom.
4. Rama Wahyunda, A.Md

- | | |
|--|---|
| b. Krida Pendidikan Pemilih | <ul style="list-style-type: none"> ● Ketua : Rika Yanita Susanti, S.IP., M.IP. ● Anggota : 1. Irwan Yondi, S.H.
2. Yeliana
3. Richard Febrin, S.Ds. |
| c. Krida Teknis Pemilu | <ul style="list-style-type: none"> ● Ketua : Yunes Prawira Darma, S.H., M.H. ● Anggota : 1. Darma Riyanto, S.Kom.
2. Rhoma Andika, S.Kom., M.IP. |
| d. Krida Hukum Pemilu | <ul style="list-style-type: none"> ● Ketua : Yunes Prawira Darma, S.H., M.H. ● Anggota : 1. Dicko Murdi, S.H.
2. Vivika Sari, S.Ds. |
| e. Kepramukaan, Organisasi dan Administrasi | <ul style="list-style-type: none"> ● Ketua : Yurika Amalia, S.E., M.Si. ● Anggota : 1. Ilham Eka Putra, S.Pd.I
2. Zulrahmi, S.Pd.
3. Defiyanti, S.Pd.
4. Arjriwarni, S.Pd.
5. Faisal Azmi, S.Sos.I
6. Sandra Wulandari, S.Kom. |
| f. Dana, Usaha dan Perlengkapan | <ul style="list-style-type: none"> ● Ketua : Indra Jaya, S.IP., M.I.Pol. ● Anggota : 1. Resti Helfia, S.E., M.IP.
2. Nia Oktavia, S.E
3. Aulia Wahyu Utami, S.IP.
4. Rekha Azura, S.AP.
5. Taufik Iriani, A.Md.
6. Farried Chandra
7. Ratna Mardianti
8. Rikki Hendra Putra
9. Alex Iskandar, A.Md.
10. Hariangga Kriztianto. |

D. PIMPINAN PANGKALAN:

Pamong Saka Putra:

1. Ilham Eka Putra, S.Pd.I.
2. Irwan Yondi, S.H.

Pamong Saka Putri:

1. Rika Yanita Susanti, S.IP., M.IP.
2. Resti Helfia, S.E., M.IP.

E. INSTRUKTUR:

1. Komisioner KPU Kota Padang
2. Sekretariat KPU Kota Padang
3. Instruktur yang ditugaskan oleh KPU Kota Padang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA
PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG MASA BAKTI TAHUN 2026-
2031

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS
SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
MASA BAKTI TAHUN 2026-2031

- A. Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara, memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Memberikan bimbingan moral dan kebijakan umum, arahan dan pertimbangan moral serta kebijakan umum kepada Satuan Karya Pramuka, agar kegiatan dan pembinaanya tetap sejalan dengan tujuan gerakan pramuka dan kebijakan nasional;
 2. Membantu penyediaan sumber daya, baik berupa tenaga, dana, sarana, maupun prasarana untuk mendukung kegiatan Satuan Karya Pramuka;
 3. Mendukung pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka dan memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan, pelatihan, serta pengembangan Satuan Karya Pramuka sesuai dengan bidangnya;
 4. Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi lain yang dapat mendukung kegiatan dan program Satuan Karya Pramuka;
 5. Mengawasi dan mengevaluasi jalannya Satuan Karya Pramuka dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Karya Pramuka tetap dalam koridor nilai-nilai kepramukaan dan tidak menyimpang dari tujuan gerakan pramuka; dan
 6. Memberi dukungan dalam kegiatan-kegiatan besar seperti dalam kegiatan perkemahan bakti, pelantikan, pelatihan instruktur, atau kegiatan nasional/regional, Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka memberikan dukungan baik secara moril maupun material.
- B. Pimpinan Cabang Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Merencanakan program pembinaan Satuan Karya Pramuka di tingkat cabang dan menyusun rencana kerja tahunan dan program strategis untuk pembinaan dan pengembangan Satuan Karya Pramuka;
 2. Menyelenggarakan pembinaan, pelatihan dan melaksanakan kegiatan pembinaan anggota, yaitu melalui kursus, pertemuan Satuan Karya Pramuka, dan pelatihan keterampilan;
 3. Melaksanakan koordinasi antar Satuan Karya Pramuka dan Kwartir, serta melakukan koordinasi aktif dengan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka tingkat Daerah, agar kegiatan dan arah pembinaan tetap terintegrasi;
 4. Membina dan mengawasi Satuan Karya Pramuka Cabang dan memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Satuan Karya Pramuka di tingkat cabang agar sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah;

5. Melaporkan kegiatan kepada Kwarcab dan pimpinan daerah serta menyusun laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala kepada Kwartir Cabang dan Pimpinan Saka Tingkat Daerah;
6. Mengelola administrasi dan data Satuan Karya Pramuka serta mengelola data anggota, krida, kegiatan dan pelatih/instruktur yang terkait dengan Satuan Karya Pramuka di wilayah kerjanya; dan
7. Mengembangkan jaringan kemitraan dan menjalin kerjasama dengan instansi mitra Satuan Karya Pramuka tingkat Kota Padang untuk mendukung kegiatan pembinaan.

C. Bidang-Bidang Krida Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogasawara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Merencanakan dan mengatur kegiatan krida dan membuat rencana program latihan dan pengembangan keterampilan di bidang kridanya;
2. Menyusun jadwal kegiatan mingguan/bulanan dan mengkoordinasikan anggota krida;
3. Mengarahkan, membagi tugas, dan membimbing anggota krida dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Membangun kerja sama antar anggota untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan produktif;
5. Berkoordinasi dengan pamong dan instruktur serta melaporkan perkembangan kegiatan krida;
6. Mengundang atau menyusun jadwal pelatihan bersama instruktur sesuai kebutuhan krida;
7. Memfasilitasi pelatihan keterampilan, membantu menyampaikan materi pelatihan baik teori maupun praktik, serta mendampingi anggota dalam pencapaian Tanda Kecakapan Khusus yang relevan;
8. Melakukan evaluasi, dokumentasi dan mengevaluasi hasil kegiatan krida bersama anggota dan pembina serta mendokumentasikan aktivitas dan kemajuan keterampilan anggota krida; dan
9. Menjaga ketertiban dan semangat Kepramukaan dan menjadi teladan dalam kedisiplinan, sikap dan semangat kebersamaan di dalam krida serta mendorong anggota krida untuk aktif dan bertanggung jawab.

D. Pamong Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Mengelola kegiatan Satuan Karya Pramuka secara keseluruhan dan mengatur administrasi dan organisasi Satuan Karya Pramuka;
2. Menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan gerakan pramuka;
3. Menyusun rencana kegiatan bersama instruktur dan krida, menyusun program latihan dan jadwal kegiatan dan merancang kegiatan tahunan, bulanan, atau insidental;
4. Membina mental dan karakter anggota tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga membentuk sikap, disiplin, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan anggota;
5. Mendampingi anggota Satuan Karya Pramuka dan memberi arahan, motivasi, dan solusi atas masalah yang dihadapi anggota;
6. Mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan pramuka dan pengabdian masyarakat;
7. Bekerja sama dengan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka dan instruktur dan menjadi penghubung antara Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka yang membawahi dan Instruktur yang melatih keterampilan;

8. Mendorong sinergi dan komunikasi yang baik antar semua pihak serta mengembangkan potensi krida; dan
 9. Mendukung pembentukan dan pelaksanaan krida (subkelompok kejuruan) agar berjalan maksimal.
- E. Instruktur Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Memberikan pelatihan dan bimbingan kejuruan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, berdasarkan krida (subbidang) dalam Satuan Karya Pramuka yang bersangkutan;
 2. Membimbing penguasaan keterampilan agar menguasai keterampilan teknis sesuai dengan standar kompetensi dalam Satuan Karya Pramuka;
 3. Membantu dalam penilaian dan evaluasi;
 4. Melaksanakan penilaian terhadap kemajuan anggota dalam mengikuti latihan keterampilan dan memberikan masukan untuk perbaikan;
 5. Menyusun materi dan jadwal latihan;
 6. Bersama Pamong Satuan Karya Pramuka dan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka, instruktur menyusun rencana pelatihan yang sistematis dan terstruktur;
 7. Menjadi teladan dan pembina sikap profesional, selain membekali keterampilan teknis, instruktur juga berperan sebagai panutan dalam sikap kerja dan disiplin; dan
 8. Mendampingi praktik lapangan/kegiatan lapangan dalam kegiatan praktik lapangan, instruktur mendampingi dan memastikan keselamatan serta pencapaian tujuan pelatihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

DORRI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Yunes Prawira Darma